

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN TUNGGUHAUL
DI DESA BATANG KULUR TENGAH
KECAMATAN SUNGAI RAYA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



**OLEH:
MISMAWATI, S.Pd.I**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
DARUL ULUM KANDANGAN
2019 M/1440H**

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN TUNGGUHAUL
DI DESA BATANG KULUR TENGAH
KECAMATAN SUNGAI RAYA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Skripsi

Diajukan kepada Program Studi AhwalSyakhshiyah
STAI Darul Ulum Kandungan untuk Memenuhi
Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Islam

Oleh
Mismawati, S.Pd.I
NIM. 2016110569

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ULUM
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH KANDANGAN
2019 M/1440 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mismawati
NIM : 2016110569
Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kandangan, 2019

Yang membuat pernyataan,

MISMAWATI, S.Pd.I

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Praktik Pembagian Harta Warisan Tunggu Haul Di Desa
Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai
Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ditulis oleh : Mismawati
NIM : 2016110569
Mahasiswi/i : Mahasiswi
Program Akademik : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah
Tahun Akademik : 2016
Tempat tanggal lahir : Tatas Batang Kulur Tengah, 12 Februari 1981
Alamat : Tatas Batang Kulur Tengah Ke.Sungai Raya, HSS

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan.

Kandangan, 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag., MH
NIP. 296 201009 1001

Muhammad. Iqbal Sanjaya, MSI

Mengetahui:
Ketua Prodi AS
STAI Darul Ulum Kandangan,

Nor Efendy, MH

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Praktik Pembagian Harta Warisan Tunggu Haul di Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ditulis oleh Mismawati, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi STAI Darul Ulum Kandangan pada:

Hari :
Tanggal :

dan dinyatakan LULUS dengan predikat:

Ketua STAI Darul Ulum Kandangan

Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag.,MH
NIP. 296 201009 1001

TIM PENGUJI:

No	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag., MH (Ketua)	1.
2	Zainuddin, M.Ag (Anggota)	2.
3	Dr. Diny Mahdany, M.Pd.I (Anggota)	3.
4	Erma Sauva, M.Ag (Sekretaris)	4.

ABSTRAK

Mismawati. 2019 *Praktik Pembagian Harta Warisan Tunggu Haul Di Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Skripsi, Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah. Pembimbing: (I) Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag., MH (II) Muhammad Iqbal Sanjaya, SHI., MSI.

Kata kunci: Pembagian, Warisan, Tunggu Haul

Penelitian ini dilatarbelakangi dari kegelisahan akademik penulis mengenai penetapan sebagian harta warisan sebagai harta warisan tunggu haul di Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan mengenai praktik pembagian harta warisan tunggu haul.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Yang mana untuk mengumpulkan data penulis terjun langsung kelapangan dan data yang diperoleh penulis deskripsikan dalam bentuk studi kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah para ahli waris yang melakukan pembagian harta warisan tunggu haul. Adapun objek dari penelitian ini adalah penerapan pembagian harta warisan tunggu haul di desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dari lima kasus yang penulis deskripsikan, kasus 1 dan 4 dalam penetapan harta tunggu haul berdasarkan wasiat, sedangkan kasus 2, 3 dan 5 berdasarkan musyawarah ahli waris. Adapun jenis harta yang dijadikan sebagai tunggu haul merupakan lahan pertanian (*pahumaan*), pohon kelapa (*pulau nyiur*) dan lahan kebun sayuran.

MOTO

*Ridho dan merasa cukup
dengan Pemberian-Nya
Adalah Kekayaan yang tak Pernah bisa habis
Namun bagi Ilmu
Semakin banyak ilmu yang diperoleh
Semakin haus untuk mendapatkan pengetahuan
Yang lebih luas lagi*

*“ Anugerah tertinggi adalah
Senantiasa ridho dan diridhoi-Nya “*

KATA PERSEMBAHAN

**Ku persembahkan karya ini
Sebagai tanda bakti dan terima kasihku
Untuk orang-orang yang aku sayang,
Untuk Ayah Dan Bunda Tersayang,
Guru-guruku yang mulia
Suami dan anak-anakku yang tercinta
Saudara-saudaraku yang kusayangi,
Seluruh keluarga dan orang-orang
Yang kusayangi dan menyayangiku.**

**“Hanya kepada-Mu ya Allah, kuserahkan segala urusanku
Semoga engkau meridhoi dan memberikan petunjuk-Mu
hingga akhir hayatku”**

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Mismawati
2. Tempat Tanggal Lahir : Tatas, 12 Februari 1981
3. Agama : Islam
4. Status Perkawinan : Kawin
5. Alamat : Tatas Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6. Pendidikan :
 - a. MI
 - b. MTs
 - c. Ponpes Darussalam
 - d. Paket C
 - e. S1 Tarbiyah
7. Orang tua :
 - Ayah : Mansur
 - Pekerjaan : Swasta
 - Alamat :Tatas Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - Ibu :Subhiyati
 - Pekerjaan : Swasta
 - Alamat :Tatas Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Saudara : 2 bersaudara
9. Suami : Rahmatillah
10. Pekerjaan : Swasta

Kandangan, 2019
Penulis

MISMAWATI, S.Pd.I

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومو
لانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kita penghulu umat, Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga akhir zaman.

Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya penulisan skripsi dengan judul "Praktik Pembagian Harta Warisan Tunggu Haul Di Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan" ini dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini tak lepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi.

Sehubungan dengan itu, maka penulis ucapkan dan sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berkenan memberikan bantuan. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag., MH selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan sekaligus juga sebagai pembimbing I yang begitu banyak memberikan masukan, arahan dan perbaikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Bapak Muhammad. Iqbal Sanjaya, SHI., MSI. Selaku Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Kedua orang tua yang telah mengasuh dan mendidik serta memberi kesempatan dan kelonggaran dalam penulisan skripsi ini.
4. Suami dan Anak-anak tercinta yang sudah membantu secara moril dan materil.
5. Segenap dosen dan karyawan/i STAI Darul Ulum Kandangan yang telah mencurahkan ilmu dan layanan yang baik selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Kepala Perpustakaan STAI Darul Ulum Kandangan beserta staf yang telah memberikan layanan peminjaman literature yang diperlukan.
7. Rekan-rekan dan semua pihak yang turut membantu lancarnya penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah swt.melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua.

Akhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi-Nya.Amin.

Kandangan, 1440 H
2019 M

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTO	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Definisi Operasional.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	8

BAB II PEMBAGIAN HARTA WARISAN

A. Pembagian Harta Waris.....	9
B. Landasan Hukum Waris	10
C. Rukun dan Syarat Kewarisan	18
D. Kewajiban Ahli Waris atas Harta Peninggalan	20
E. Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam	22
F. Sistem Pembagian Harta Warisan Budaya Banjar	25
G. Hukum Waris Adat dalam Fikih	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan	36
B. Subjek dan Objek Penelitian	36
C. Data dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Instrumen Pengumpulan Data	38
F. Tehnik Pengolahan Data	38
G. Analsis Data	39
H. Matrik Data	40

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Deskripsi Data.....	46
C. Analisis Data	51

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam memiliki konsep hukum yang komprehensif sehingga mampu mengatur setiap dimensi kehidupan umat manusia termasuk didalamnya pengaturan harta waris. Diskursus hukum kewarisan atau harta waris menarik untuk dikaji, khususnya terkait dengan kondisi sosio kultural masyarakat di Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik.¹

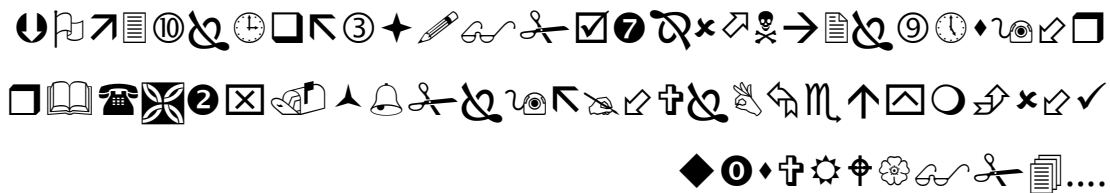
Hukum kewarisan mengatur tentang penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya pewaris. Dalam perkembangannya sampai saat ini, para ahli hukum belum ada keseragaman istilah maupun pengertian tentang hukum kewarisan. Istilah yang beranekaragam tersebut dapat dilihat dari penggunaan istilah para ahli hukum di Indonesia. Menurut Wirjono Prodjodikoro yang menggunakan istilah hukum warisan. Sedangkan Soepomo yang menyebutnya dengan istilah hukum waris adapun menurut Hazairin yang menggunakan istilah hukum kewarisan.² Dari ketiga istilah tersebut dalam literatur tidak memiliki perbedaan yang signifikan dan sama-sama berkaitan dengan kewarisan.

¹M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: t.p., t.th.), h. 102.

² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 1.

Pelaksanaan hukum kewarisan dalam Islam dianggap suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Hukum kewarisan Islam dianggap sebagai *compulsory law (dwingentrecht)* yakni hukum yang berlaku secara mutlak dan baku. Dalam kajian fikih hukum kewarisan Islam dikenal dengan istilah *faraidh*. Hal tersebut disebabkan karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam AlQur'an. Dalam bahasa Indonesia istilah waris disebut dengan pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Secara etimologis, *faraidh* diambil dari kata *fardh* yang berarti *taqdir* "ketentuan". Dalam istilah *syara'* bahwa kata *faraidh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.³

Dalam hukum waris ini ditetapkan dengan rinci bagian masing-masing ahli waris baik laki-laki ataupun perempuan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran surat an-nisa' ayat 11.



Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."

Pada dasarnya kewarisan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum Islam, sedang hukum Islam adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang

³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 479

pokok. Oleh karena itu, dalam mengaplikasikan hukum kewarisan yang terdapat dalam Al-Quran, maka eksistensinya dijabarkan dalam hal bentuk praktiknya. Dalam hal ini pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.⁴ Secara umum, garis keturunan yang ada pada masyarakat Indonesia dikenal dengan tiga macam sistem keturunan, yaitu sistem *patrilineal*, sistem *matrilineal* dan sistem *bilateral*.⁵

Sistem kewarisan yang telah ada selama ini ternyata masih menimbulkan permasalahan dan tidak dapat membaur dengan masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain karena hukum waris merupakan ekspresi langsung dari teks (ayat atau *nash*) sehingga dianggap sebagai hukum yang berlaku mutlak dan tidak ada kemungkinan untuk melakukan penafsiran ulang, sedangkan kondisi sosial masyarakat membutuhkan suatu bentuk hukum yang dapat mengakomodasikan semua persoalan yang berkembang dalam masyarakat yang terjadi.

Melihat dari karakteristik hukum kewarisan yang ada di Indonesia, hukum adat mempengaruhi dalam pembagian/penerapan hukum waris. Kewarisan yang berlaku di Indonesia menganut sistem *bilateral* yaitu sistem yang menarik keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak perempuan dan laki-laki sejajar dengan menggunakan dasar persamaan hak, maka ahli waris mempunyai hak untuk diperlakukan sama dalam proses meneruskan dan

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), h. 28

⁵Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 5

mengoperkan harta benda keluarga. Artinya baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁶

Adapun praktik pembagian harta warisan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan khususnya dalam penelitian ini berlokasi di desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai penyelesaian waris yang unik. Salah satunya adanya harta yang tidak dibagi kepada ahli waris sampai pada waktu yang tidak ditentukan, karena untuk tujuan pelaksanaan upacara keagamaan yaitu *haulan/bahaulan*. Harta warisan atau *tirkah* yang tidak dibagi biasanya tanah pertanian (*pahumaan*) atau kebun (*pulau nyiur*) yang mempunyai manfaat atau menghasilkan jika setiap panen.

Tanah pertanian dan kebun tersebut dijadikan sebagai objek tunggu haul atau manfaat yang didapatkan dari tanah tersebut dananya digunakan untuk acara selamatan *haulan/bahaulan*. Pelaksanaan *haulan/bahaulan* biasanya yang melaksanakannya adalah ahli waris yang mengambil manfaat atau yang mengelola tanah pertanian atau kebun tersebut.

Budaya *mahaul* atau *bahaul*(*haulan*) dalam masyarakat Banjar adalah kegiatan yang dilaksanakan sesudah setahun/setiap tahun (kematian), dengan acara pembacaan surat Yasin, tahlil dan doa haul yang diakhiri dengan makan bersama. Upacara haul, yaitu upacara rutin pada setiap tahun sekali yang dilaksanakan tepat

⁶Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: cv. Haji masagung, 1992), h. 164

pada hari meninggalnya pewaris.⁷ Untuk keperluan *haulan/bahaulan* biasanya ada harta peninggalan yang dipersiapkan untuk menutupi biaya yang keluar dalam pelaksanaan haulan tersebut.

Praktik di atas merupakan bagian dari kebiasaan/adat Banjar. “Adat Banjar adalah hukum asli yang berlaku pada masyarakat Banjar, sifatnya tidak tertulis dan mengandung unsur agama (agama Islam)”⁸. Salah satu aturan hukum yang digunakan dalam proses pembagian harta warisan adalah hukum adat. “Secara sederhana hukum adat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan”.⁹

Hukum adat selalu mengedepankan kemaslahatan, keberadaan hukum adat dalam tatanan kehidupan masyarakat selalu ada dan tetap tumbuh, karena hukum adat merupakan aturan yang hidup dan berkembang sesuai budaya dan nilai sosial yang dianut di dalam masyarakat. Pada dasarnya, harta warisan harus segera dibagi kepada ahli waris apabila tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Apalagi jika salah seorang ahli waris menuntut atau meminta untuk segera dibagi. Sebab, penundaan pembagian harta warisan berpotensi menimbulkan masalah yang tidak diharapkan.

⁷ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 305

⁸ Muchith Abdul Karim, *Pelaksanaan Hukum waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Moloho Jaya Abadi Press, 2010), h.53.

⁹ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h. 31.

Dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Praktik Pembagian Harta Warisan Tunggu Haul di Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari penelitian ini maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu bagaimana praktik pembagian harta warisan tunggu haul di Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik pembagian harta warisan tunggu haul di Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah paham dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul dan kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian sebagai berikut.

1. Praktik Pembagian yang dimaksud dalam penelitian di sini adalah pelaksanaan pembagian harta warisan yang dipraktikkan di Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Harta Warisan adalah sesuatu yang diwariskan kepada ahli waris berupa harta berwujud seperti tanah pertanian (*pahumaan*) dan kebun (*pulau nyiur*).
3. Tunggu Haul adalah peringatan hari wafat seseorang yang diadakan setahun sekali atau upacara keagamaan yang dilaksanakan setahun sekali.

Jadi yang dimaksud pada judul dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap penundaan pembagian harta warisan yang berupa tanah pertanian dan kebun kepada ahli waris dengan tujuan hasil dari pengelolaan harta warisan tersebut diperuntukkan untuk biaya *haulan* yang dilaksanakan setiap setahun sekali.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Aspek teoritis: Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dibidang hukum kewarisan yang berkaitan dengan masalah pembagian harta waris.
2. Aspek praktis: Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya agar dapat meneliti secara lebih luas dan mendalam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah secara garis besar dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab I, Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Landasan Teori memaparkan secara umum mengenai pengertian harta waris, landasan hukum waris, rukun dan syarat dalam kewarisan, kewajiban ahli waris atas harta peninggalan, pembagian harta waris dalam hukum Islam dan sistem pembagian waris budaya Banjar, hukum waris adat dalam fiqh.

Bab III, Metode penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data dan matrik data.

Bab IV, Penyajian data dan analisis, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data dan analisis data.

Bab V, Penutup, yang meliputi simpulan dan saran.

BAB II

PEMBAGIAN HARTA WARISAN

A. Pengertian Harta Waris

Dalam literatur hukum Islam hukum waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹⁰ Lafadz *farai'idh*, sebagai jamak dari lafadz *faridhah*, oleh ualma *Faradhiyun mafrudhah* yang berarti bagian yang telah ditentukan kadarnya bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu faraid.¹¹

Adapun dalam bahasa Indonesia istilah waris mengandung pengertian harta peninggalan pusaka. Sedangkan dalam bahasa Arab waris adalah bentuk *isim fā'il* dari kata *wariṣa*, *yariṣu*, *irṣan*, *fahuwa wāriṣun* yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata waris berasal dari kata *wariṣa* yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.¹²

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris,

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 13.

¹¹ Muhsin Aseri, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Tinjauan Fiqh Klasik dan Fiqh Nasioanal*, (Malang: Dream Litera Buana, 2017), h. 5.

¹² Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 1.

menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.¹³

Harta waris(*tirkah*) adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian, setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mati, menurut istilah jumhur fuqaha, dikatakan sebagai *tirkah*. Jawad Mughniyah mengatakan bahwa *tirkah* adalah harta peninggalan mayat, yakni segala yang dimilikinya sebelum meninggal, baik berupa benda maupun utang, atau berupa hak atas harta, seperti hak usaha. *Tirkah* dapat juga diartikan harta yang dimiliki pewaris semasa hidupnya, seperti binatang buruan hasil tangkapannya atau hutang yang kemudian dibebaskan oleh pemilik piutang sesudah dia mati, atau ada seseorang yang dengan sukarela membayar hutang-hutangnya.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu waris atau ilmu *fara'idh* dalam hukum waris Islam adalah pengetahuan yang membahas seluk beluk pembagian harta waris, ketentuan-ketentuan ahliwaris dan bagian-bagiannya. Adapun *tirkah* adalah seluruh harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, yang berupa harta benda, utang-piutang dan sebagainya.

B. Landasan Hukum Waris

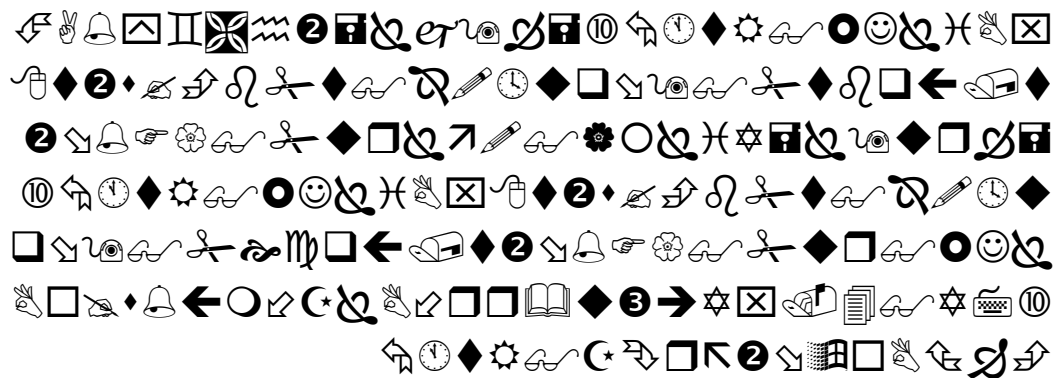
Dasar hukum waris Islam adalah al quran, hadis Rasulullah SAW, pendapat para sahabat Rasulullah dan ijtihad para ulama yang mengatur mengenai

¹³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet. II h. 33.

hukum waris.¹⁴Dasar hukum pelaksanaan hukum kewarisan yang bersumber dari alquran, hadis, Ijma' dan Ijtihad di antaranya adalah:

1. Al - Qur'an

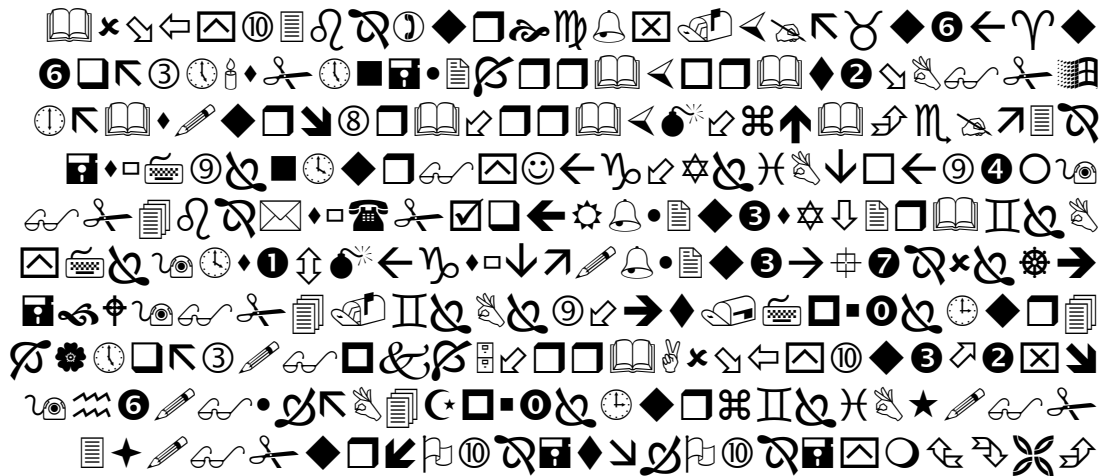
a. QS. An-Nisa [4]: 7:



Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan

Secara garis besar ayat diatas menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan warisan dari orang tua dan kerabat dekatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut dengan bagian yang telah ditentukan dalam hukum waris Islam.

¹⁴ Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 43

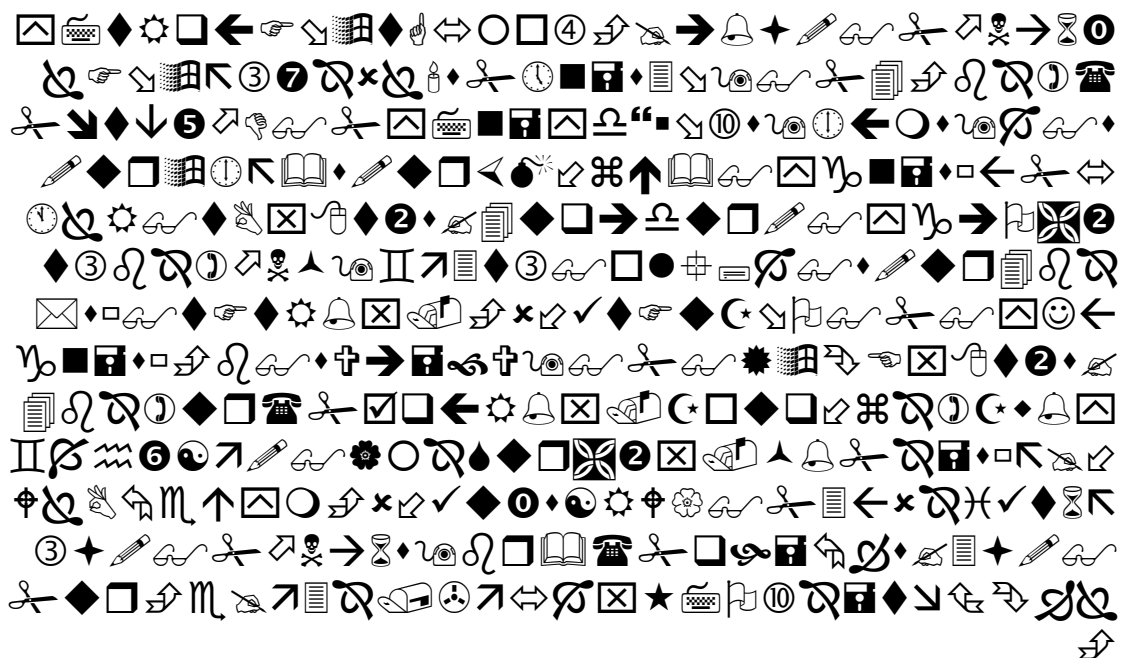


Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-nisa’ :11). “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi

mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwaseorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu juga perempuan berhak menerima warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.

c. QS. An-Nisa'[4]: 176:



Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai

anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

2. Sunnah Nabi

Hadis Nabi saw yang menjelaskan tentang kewarisan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِأَلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَا لَأَفْلَورَثَتِهِ.
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Dari Abu hurairah mudah mudahan meridhoi oleh Allah daripadanya, dari nabi saw beliau bersabda: saya adalah lebih utama bagi seseorang muslim dari diri mereka sendiri, siapa-siapa yang meninggal dan mempunyai utang tidak meninggalkan harta untuk membayarnya, maka sayalah yang akan melunasinya. Barang siapa yang meninggalkan harta maka harta itu untuk ahli warisnya. (HR. Bukhari).¹⁵

b. Dari Ibnu ‘Abbas Rasulullah bersabda:.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. (رواه البخاري)

¹⁵ Saayid sabiq, FiqhSunnah, Erjemah abu Syauqi & Abu aulia rahma, (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2003) Cet. I, h. 207

Dari Ibnu ‘Abbas r.a, dari nabi saw bersabda: Segeralah berikan harta pusaka kepada orang yang berhak menerimanya sesudah sisanya untuk orang yang laki laki lebih berhak menerimanya.

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa harta pusaka harus segera dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ulama sepakat berpendapat untuk segera melaksanakan pembagian harta warisan sesudah selesai memenuhi keperluan si mayyit serta menunaikan wasiat kalau ada, seperti Ats- tsauri, asy-Syafi’i, al-Qaffal, al-Auza’i, dan sahabat-sahabat Abu Hanifah dan mereka juga berpendapat untuk menunda penyelesaian tentang ahli waris masih dalam kandungan sampai dia lahir.¹⁶

c. Dari Sa’ad Ibnu Abi Waqqas.

جَاءَ نِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ
إِشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ بَلَغَ نِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ
وَلَا تَرْتِنِي إِلَّا ابْنَةُ أَفَا تَصَدِّقُ بِثُلْثِي مَالٍ؟ قَالَ لَا فَقُلْتُ فَالْشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ لَا فَقُلْتُ فَالثُّلُثُ؟ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدْرَ
وَوَرْتِكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (متفق عليه)

Artinya: "Rasulullah SAW datang menjengukku pada tahun haji wada di waktu aku menderit sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah SAW aku datang menderit sakit keras, bagaimana akan mewarisi aku kecuali seorang anak perempuan, apakah akubersedekah (wasiat)kan dua pertiga hartaku? "jangan", jawab Rasul. "Sepertiga" ?, tanya Sa'ad. Rasul menjawab: "Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak". (Muttafaq 'alaih).

¹⁶Ibid., h.540

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa boleh mewasiatkan harta peninggalan untuk disedekahkan dengan jumlah tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan, namun akan lebih baik jika harta tersebut ditinggalkan untuk ahli waris.

d. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَ عِلِّمُواهَا ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَ هُوَ يُنْسَى، وَ هُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي.

(رواه البخارى)

Artinya: "Dari Abu Hurairah berkata: bersabda Rasulullah saw, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain, sesungguhnya ilmu ini adalah setengah dari semua ilmu, dan inilah yang pertama sekali kelak dicabut dari ummatku (tidak diamalkan)" (HR. Bukhari).

3. Ijma' dan Ijtihad

Sebagian kecil dari ijma para ahli, dan beberapa masalah diambil dari ijihad para sahabat. Ijma' dan ijihad sahabat, imam mazhab, dan para mujtahid dapat digunakan dalam pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh naş yang şarih.

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah SAW. Tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Alquran maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.¹⁷

¹⁷ Muhsin Aseri, *Hukum Waris Islam Di Indonesia Tinjauan Fiqh klasik dan Fiqh nasional*, op. cit., h. 71

Ijma' merupakan salah satu dalil syara' dalam menetapkan hukum Islam , dan oleh jumhur ulama fikih dianggap sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Alquran dan sunnah Rasulullah SAW.¹⁸

Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah.¹⁹

Adapula gabungan hasil ijma' dan ijtihad oleh ulama Indonesia yang dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang sudah dijadikan sebagai hukum positif berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. Dalam buku II Pasal 171 sampai dengan 214 termuat hukum kewarisan yang berdasarkan al Quran dan Sunnah Rasulullah.²⁰

C. Rukun dan Syarat dalam Kewarisan

Hukum kewarisan Islam yang bersumber Alquran dan Sunnah memerlukan tiga rukun, yaitu *Al-Muwarrits*, *Al-Warits* dan *Al-Mauruts*.²¹

1. *Al-Muwarrits*, adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta atau hak yang akan beralih kepada orang yang masih hidup dengan kata lain *muwarits* yaitu orang yang meninggalkan harta warisan atau orang yang mewariskan hartanya.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, h. 72

²¹*Ibid.*, h. 79

2. *Al-Warits*, adalah orang yang masih hidup atau orang yang masih berada dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi atau orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia tersebut dan disebut dengan ahli waris. Jadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan, atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Termasuk dalam pengertian ini bayi yang masih berada dalam kandungan walaupun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3. *Al-Mauruts*, adalah harta yang menjadi warisan dan akan beralih dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang disebut dengan harta warisan, *tirkah*, harta peninggalan atau warisan. Termasuk dalam kategori warisan adalah harta atau hak yang mungkin dapat diwarisi, seperti hak qishash atau perdata, hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian. *Tirkah* merupakan harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk diwarisi oleh para ahli waris. Hal ini mencakup:

- a. Kebendaan dan sifat yang mempunyai nilai kebendaan.
- b. Hak-hak kebendaan.

- c. Hak-hak bukan kebendaan.
- d. Benda-benda yang bersangkutan dengan orang lain.

Adapun KHI membedakan antara harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan sebagai harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.

Adapun dalam syariat Islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu:

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara *haqiqi* *hukmi* (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara *taqdiri*.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara *haqiqi* pada waktu pewaris meninggal dunia.²²
3. Tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan. Para ahli waris baru dapat mewarisi harta peninggalan pewaris jika tidak ada penghalang baginya.²³

D. Kewajiban Ahli Waris atas Harta Peninggalan

²²Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 71.

²³Muhsin Aseri, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Tinjauan Fiqh Klasik dan Fiqh Nasioanal*, *op. cit.*, h. 83

Dalam ketentuan umum pada pasal 171 huruf d KHI dijelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dalam istilah fikih, harta peninggalan disebut *dengantirkah*. Agar harta peninggalan tersebut dapat dibagi sebagai harta warisan, maka perlu terlebih dahulu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban tertentu.²⁴

Menurut pasal 171 huruf e menjelaskan, harta warisan yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Adapun hak-hak yang harus ditunaikan sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, yaitu:

1. Biaya Perawatan Jenazah.

Biaya perawatan jenazah adalah meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal dunia, dari biaya memandikan, mengkafani, mengantar (mengusung) jenazah dan menguburkannya. Besarnya biaya tidak boleh terlalu besar (karena bisa mengurangi hak ahli waris) dan juga tidak boleh terlalu kurang (karena mengurangi hak si mayit), tetapi dilaksanakan secara wajar. Menurut Imam Ahmad, biaya perawatan harus didahulukan dari pada membayar utang, sementara Imam Abu

²⁴*Ibid.*,h. 102

Hanifah, Malik, Syafi'i mengatakan, bahwa pelunasan utang harus didahulukan, karena jika utang tidak dilunasi terlebih dahulu, jenazah itu ibarat tergadai.²⁵

2. Pelunasan Utang

Utang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi, oleh karena itu apabila orang yang berutang meninggal dunia maka pembayarannya dapat diambil dari harta peninggalannya. Menunda-nunda pembayaran utang bagi yang mampu merupakan perbuatan zalim. Dalam kasus ini yang wajib membayarkan utang adalah ahli waris yang bersumber dari harta peninggalan, namun jika ahli waris menunda-nunda pembayaran maka juga termasuk kategori orang yang zalim.

3. Melaksanakan Wasiat

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain yang berlaku apabila yang berwasiat meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan yang sifatnya suka rela tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Apabila seseorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang, maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagikan pada ahli warisnya.²⁶

Hal ini juga senada dalam KHI pada pasal 175, bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

a. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;

²⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* Edisi Revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001),h.37

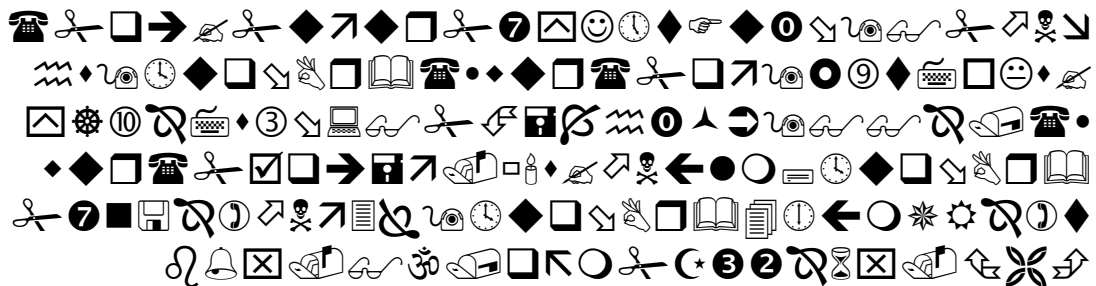
²⁶ *Ibid.*

- 2) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang
- 3) Menyelesaikan wasiat pewaris
- 4) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

b. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalanya.²⁷

E. Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam

Salah satu permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat perihal harta warisan adalah menunda pembagian harta warisan. Penundaan ini terjadi dengan berbagai alasan, padahal harta waris merupakan hak bagi setiap orang yang secara sah menjadi ahli waris dari orang yang meninggal dunia. Dalam QS. An-Nisa' ayat 2 dan ayat 33 Allah SWT berfirman :

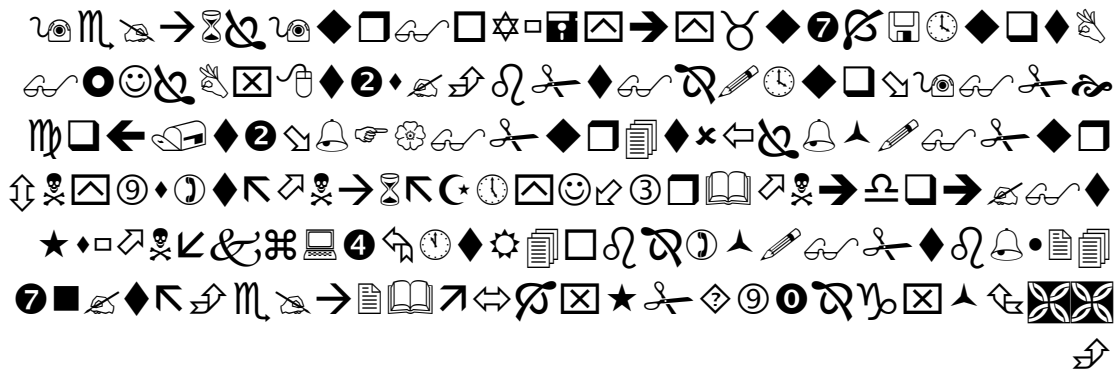


Artinya : “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS. An-Nisa’: 2)

²⁷Departemen Agama R.I, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1997/1998, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 79

Dari surat An-Nisa ayat 2 di atas, Allah memerintahkan agar menyegerakan pelaksanaan pembagian harta bagi anak yatim yang sudah dewasa, dan Allah melarang memakan harta anak yatim itu dengan mencampuradukkan dengan harta kita, sebab perbuatan yang demikian itu, merupakan dosa besar.²⁸

Dan juga dalam QS. An-Nisa' ayat 33 mengandung perintah agar pembagian harta warisan kepada ahli waris dilaksanakan dengan segera. Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (QS. An-Nisa’: 33)

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa setiap ahli waris akan mendapatkan harta peninggalan dari ibu bapaknya, maupun dari kerabatnya atau dari orang yang mengadakan perjanjian dengannya.²⁹

²⁸Muhsin Aseri, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Tinjauan Fiqh Klasik dan Fiqh Nasioanal*, op. cit, h. 59.

²⁹*Ibid.*, h.66

Adapun jumlah bagian yang telah ditentukan al-Qur'an ada enam macam, yaitu setengah ($\frac{1}{2}$), seperempat ($\frac{1}{4}$), seperdelapan ($\frac{1}{8}$), dua per tiga ($\frac{2}{3}$), sepertiga ($\frac{1}{3}$), dan seperenam ($\frac{1}{6}$). Sebagai rinciannya sebagai berikut:³⁰

1. *Ashbabul furud* yang berhak mendapat setengah ($\frac{1}{2}$) ada lima yaitu; Suami, anak perempuan kandung, cucu keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah.
2. *Ashbabul furud* yang berhak mendapat seperempat ($\frac{1}{4}$) ada dua yaitu; suami dan istri.
3. *Ashhabul furud* yang berhak mendapat seperdelapan ($\frac{1}{8}$) yaitu istri.
4. *Ashbabul furud* yang berhak mendapat dua per tiga ($\frac{2}{3}$) ada empat yaitu; dua anak perempuan kandung atau lebih, dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih, dua orang saudara kandung perempuan atau lebih, dan dua orang perempuan seayah atau lebih.
5. *Ashbabul furud* yang berhak mendapat bagian sepertiga ($\frac{1}{3}$) yaitu; ibu dan dua saudara (baik laki-laki ataupun perempuan yang seibu).
6. *Ashbabul furud* yang berhak mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$) yaitu; ayah, kakek asli bapak dari ayah, ibu, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seayah, nenek asli, saudara laki-laki dan perempuan seibu.³¹

³⁰Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 46.

³¹*Ibid*

F. Sistem Pembagian Harta Warisan Budaya Banjar

Dalam budaya masyarakat Banjar dikenal dengan istilah pembagian waris dengan cara *Faraid-Islah* dan *Islah.Faraidh-Ishlah* merupakan cara yang dilakukan terhadap objek harta warisan yang terlebih dahulu dilakukan dengan pembagian menurut *faraidh* atau hukum waris Islam, kemudian dilakukan pembagian dengan cara musyawarah mufakat atau *ishlah*.³² Artinya mendahulukan pembagian dengan sistem *faraidh* terlebih dahulu sebelum melaksanakan *ishlah*, hal ini agar masing-masing pihak mengetahui terlebih dahulu bagian masing-masing sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

Sedangkan jika hanya dilakukan *ishlah* saja yaitu dengan melakukan musyawarah mufakat, yang berarti prosesnya hanya menempuh satu jalan atau satu cara, yaitu musyawarah mufakat. Dalam masalah ini semua ahli waris bermusyawarah untuk menentukan besarnya bagian masing-masing ahli waris.³³ Dalam masyarakat Banjar musyawarah dapat dijadikan sebagai pondasi agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa dan agar tetap tercapai kemaslahatan.

Menurut hasil penelitian, masyarakat Banjar di Kalimantan-Selatan umumnya lebih suka menyelesaikan perkara waris di antara mereka secara kekeluargaan. Penyelesaiannya dapat saja berdasarkan kesepakatan, dalam arti harta itu tidak dapat dibagi, namun hasilnya dapat dimanfaatkan bersama, atau hasilnya saja dibagi.³⁴

³²Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2007), h. 236

³³*Ibid.* h. 238

³⁴*Ibid.* h. 235

Terkadang masing-masing pihak merasa tidak pas kalau membagi harta, sementara sebagian dari mereka ada yang mempunyai kondisi keuangan yang cukup dan ada juga yang kurang.

Dalam proses pembagian waris pada pola *faraid-ishlah*, terlihat adanya kekhawatiran dari ahli waris untuk melaksanakan syari'at agama Islam, sebab dalam hal ini rasa keberagamaan masyarakat Banjar menjadi taruhan utama dalam kehidupan. Sebab dalam hal *faraidh-ishlah* ini mereka sudah melaksanakan syari'at agama atau sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama, walaupun kemudian mereka memilih untuk melakukan *ishlah* agar pembagian tersebut dapat menyentuh aspek kemashlahatan keluarga.³⁵

Berbeda dalam hal pembagian warisan yang hanya dengan menggunakan cara *ishlah*, mereka menganggap lembaga *ishlah* ini juga dibenarkan oleh syari'at Islam, karena masalah warisan adalah masalah muamalah yang pelaksanaannya diserahkan kepada umat, asalkan dalam hal tersebut tidak ada perselisihan atau sengketa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 disebutkan bahwa “para pihak ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah mereka menyadari bagiannya”.³⁶ Konsep *faraidh-ishlah* yang diterapkan oleh masyarakat Banjar dalam pembagian warisan sudah sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 183, karena masing-masing pihak ahli waris sudah mengetahui besarnya bagian masing-masing sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh

³⁵*Ibid.* h. 239

³⁶Departemen Agama R.I.Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1997/1998.,*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.,h. 81

tuan guru. Adapun dalam pelaksanaan *ishlah* tersebut peranan tuan guru dan kerabat dekat yang tua sangat menentukan. Oleh karena itu ada peranan dari tuan guru, maka ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam menjadi tolak ukur mereka.

Dari uraian pembagian waris tersebut, terlihat kuatnyahubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam masyarakatBanjar dalam hal pembagian warisan. Sehubungan adanya interaksi antara hukum Islam dengan hukum adat, maka ada tiga teori yang menjelaskan hubungan antara keduanya yang saling bertentangan, yaitu teori *reception in complexu* dan *receptie theorie* serta *reception a contrario*.³⁷

Teori *reception in complexu* menyatakan bagi orang Islam telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhan sebagai satu kesatuan. Dan teori *receptie theorie* menyatakan bagi orang Islam yang berlaku bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat, walaupun ada pengaruh hukum Islam tetapi ia baru dianggap sebagai hukum kalau diterima oleh hukum adat. Adapun teori *reception a contrario* menyatakan bagi orang Islam berlaku hukum Islam, hukum adat baru berlaku kalau diterima oleh hukum Islam (tidak bertentangan dalam hukum Islam).

Dengan melihat ketiga teori tersebut, bilamana dikaitkan dengan pembagian warisan dalam masyarakat Banjar dapat dilihat hal-hal sebagai berikut:

1. Masyarakat Banjar melakukan pembagaian waris dengan menggunakan syari'at Islam (*faraidh*).
2. Disamping menggunakan *faraidh* masyarakat Banjar juga menggunakan lembaga *ishlah*.

³⁷ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, *op.cit.*, h. 240.

3. Lembaga *ishlah* itu sendiri merupakan lembaga hukum yang hidup dalam masyarakat Banjar
4. Lembaga *ishlah* ini juga ternyata diakui keberadaannya oleh tuan guru atau tokoh agama Islam, sehingga dapat ditafsirkan lembaga ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Kalau dihubungkan dengan ketiga teori di atas, maka pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan hukum adat masyarakat Banjar dapat dikatakan berlaku *teori reception a contrario*.

Dalam masyarakat Banjar sistem kekerabatannya mengenal berbagai istilah dalam melihat hubungan kekerabatan tersebut, yaitu :

1. Untuk hubungan garis ke atas dikenal istilah “*kuwitan*”, yaitu sebutan untuk orang tua, baik itu ayah maupun ibu. Dalam hal tersebut ada yang disebut “*kuwitan di-ujud*” yang digunakan untuk menyebut orang tua yang sebenarnya, penyebutan ini terjadi karena dalam masyarakat Banjar mengenal pula orang tua angkat yang disebut “*kuwitan angkat*”. Oleh karena itu penyebutan “*kuwitan di-ujud*” adalah untuk membedakan dengan “*Kuwitan angkat*”. Dalam bahasa sehari-hari untuk memanggil orang tua laki-laki (*kuwitan laki*) dipakai istilah “*abah*”, sedangkan untuk orang tua perempuan (*kuwitan bini*) dipakai istilah “*uma*” atau “*mama*”. Garis ke-atas *kuwitan* ini adalah disebut dengan istilah “*pakai'an*” atau “*Paninian*”. Istilah *pakai'an* ini digunakan untuk menyebut orang tua laki-laki dari ayah atau ibu (kakek), sedangkan istilah *paninian* dipakai untuk bahasa sehari-hari penyebutan untuk kakek dipakai istilah “*kai*”, sedangkan untuk nenek dipakai istilah “*nini*”. Garis

ke-atas setelah kakek atau nenek ini dikenal istilah “*padatuan*” atau “*datu*” atau “*datuk*”, sebutan ini dipergunakan tanpa membedakan lagi antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Garis ke-atas setelah “*padatuan*” dikenal berbagai istilah seperti “*angguh*”, “*waring*”, dan “*moyang*”. Garis ini tidak hanya ada dalam penyebutan, dimana orangnya sudah lama meninggal dunia.

2. Untuk hubungan garis ke bawah dikenal istilah “*anak*” untuk menyebutkan keturunan yang pertama, setelah itu generasi berikutnya dikenal dengan istilah “*cucu*”, sedangkan untuk generasi ketiga dibawah cucu tersebut dikenal istilah “*buyut*”. Garis keturunan setelah “*buyut*” tersebut ditemukan istilah “*cicit*” dan “*piut*”, yang istilah ini juga dalam kenyataannya sekarang hanya ada dalam penyebutan.
3. Untuk hubungan garis kesamping dikenal istilah “*dangsanak*” untuk menyebutkan istilah saudara. Istilah “*dangsanak*” ini dapat terbagi dalam beberapa katagori, yaitu:
 - a. “*Dangsanak sauma-sabapa*” untuk menyebutkan istilah saudar kandung;
 - b. “*Dangsanak sauma*” untuk menyebutkan istilah saudara seibu;
 - c. “*Dangsanak sabapa*” untuk menyebutkan istilah saudara seayah;
 - d. “*Dangsanak tiri*” untuk menyebutkan istilah sehari-hari hubungan antara saudara seayah atau se-ibu saja. Dalam pergaulan sehari-hari antara saudara ini dikenal sebutan panggilan, yaitu “*ading*” untuk menyebut saudara yang lebih muda dan “*kaka*” untuk menyebutkan yang lebih tua. Disamping itu juga sering disebutkan istilah “*dangsanak anum*” untuk

saudara yang muda, dan “*dangsanak tuha*” untuk saudara yang tua. Istilah “*ading*” dan “*kaka*” ini juga sering dipergunakan dalam panggilan antara suami isteri, dimana “*ading*” adalah isteri, sedangkan “*kaka*” adalah suami.

4. Untuk garis hubungan kesamping sesudah saudara, adalah anakdari saudara bapak, cucu saudara kakek. Untuk ini dikenalkan beberapa istilah, yaitu:
 - a. “*sapupu sekali*” untuk penyebutan anak dari saudara ayah/ ibu;
 - b. “*sapupu dua kali* ” untuk penyebutan cucu dari saudara kakek ataunenek;
 - c. “*sapupu tiga kali* ” untuk penyebutan buyut dari saudara datuk.
5. Untuk garis keturunan kesamping ke atas yang meliputi saudara-saudara dari ayah atau ibu yang dalam istilah sehari-hari dikenal dengan sebutan “*mamarina*”. “*Mamarina*” ini terdiri dalam beberapa katagori istilah, yaitu:
 - a. “*Julak*” untuk menyebutkan saudara ayah/ibu yang tertua;
 - b. “*Gulu*” untuk menyebutkan adik dari “*Julak*”;
 - c. “*Tangah*” untuk menyebutkan adik dari “*Gulu*”.³⁸

Disamping itu untuk katagori *mamarina* ini dikenal pula istilah “*makacil*” untuk sebutan saudara ayah/ibu yang perempuan, dan “*pakacil*” untuk sebutan saudara ayah/ibu yang laki-laki. Dalam katagori keseluruhan sistem keluarga yang ada dalam masyarakat Banjar penyebutannya dikenal istilah “*bubuhan*”. *Bubuhan* ini menggambarkan keterikatan dari suatu keluarga besar masyarakat Banjar.

³⁸ Fitriani Noor Hata, “Hukum Kewarisan Adat Banjar”, https://www.academia.edu/28495336/HUKUM_KEWARISAN_ADAT_BANJAR, h. 5. diakses 4 Mei 2019

Dari hubungan kekerabatan tersebut di atas menunjukan bahwa dalam masyarakat Banjar menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu sisi ayah dan sisi ibu. Hal ini berarti sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Banjar adalah menganut sistem parental atau bilateral.

Sebagaimana diketahui secara teoritis dikenal ada tiga sistem kekerabatan, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem Parental/Bilateral. Berbeda dengan sistem parental, maka sistem patrilineal menarik garis keturunan menurut garis Bapak, sedangkan dalam sistem matrilineal menarik garis keturunan dari garis Ibu. Akan tetapi perlu juga dicatat bahwa dalam hal tertentu masyarakat Banjar terkesan menarik sistem kekeluargaannya berdasarkan sistem Patrilineal, seperti dalam menentukan gelar dalam garis keturunan. Seperti gelar “Gusti” ditarik berdasarkan garis keturunan ayah.

Dilihat dari sistem pewarisan individual, maka masyarakat Banjar dapat dikategorikan menggunakan sistem pewarisan individual. Sebagaimana diketahui dalam sistem pewarisan individual setiap ahli waris mendapatkan pembagian, dimana ia dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Praktek yang terjadi dalam pembagian warisan menunjukan setiap waris dapat menguasai harta warisan yang merupakan bagiannya. Namun demikian dalam prakteknya disamping sistem pewarisan individual ini juga ditemukan sistem pewarisan mayorat, dimana dalam sistem pewarisan mayorat harta tidak dibagi melainkan dikuasai oleh salah seorang ahli waris. Penguasaan harta warisan oleh salah seorang ahli waris ini biasanya dilakukan oleh orang tua laki-laki atau orang

tuaperempuan kalau salah satunya meninggal dunia, atau dikuasai oleh saudara tua kalau kedua orang tuanya meninggal dunia.

Ada beberapa alasan terjadinya sistem pewarisan mayorat ini, seperti :

1. Pewaris berwasiat (berpesan) sebelum meninggal agar jangan sampai terjadi pertengkaran mengenai harta warisan, dimana harta warisan dinikmati secara bersama-sama saja. Dalam hal ini biasanya harta warisan berupa rumah dan perahu, sehingga dengan demikian setiap ahli waris dapat menikmati hasilnya atau menggunakannya.
2. Ahli waris mempunyai kesepakatan untuk tidak membagi sebagian atau seluruh harta warisan, dengan tujuan agar harta tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan upacara keagamaan yang terjadi sehubungan dengan meninggalnya pewaris, seperti upacara haulan setiap tahun;
3. Ahli waris bersepakat harta warisan tidak dibagi dalam rangka membiayai ahli waris yang belum mandiri atau ahli waris lain dianggap belum dewasa atau cakap mengurus sendiri bagian harta warisan yang merupakan haknya.
4. Ahli waris sepakat untuk tidak membagi harta warisan karena menghormati salah satu ahli waris lain yaitu ibunya atau ayahnya, sehingga jarang sekali adanya tuntutan membagi harta warisan dari anak-anaknya walaupun anak-anak tersebut sudah dewasa.³⁹

³⁹*Ibid.*

Dari hasil apa yang dikemukakan tersebut di atas tergambar system pewarisan dalam masyarakat Banjar dapat dikatakan suatu sistem yang bersifat campuran atau gabungan, yaitu antara system pewarisan individual dengan sistem pewarisan mayorat.

G. Hukum Waris Adat dalam Fikih

Hukum waris dalam hukum adat selalu dimaknai serangkaian peraturan yang mengatur peralihan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial. Sekaligus menunjukkan bahwa proses kewarisan tidak harus berlangsung dalam suasana kematian. Hal itu berarti bahwa hukum waris adat mencakup pula masalah tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup.⁴⁰

Hukum adat dalam pandangan Islam dapat dikemukakan sebagai berikut dalam *qawa'id al-fiqhiyyah* ada asas yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.⁴¹

Qaidah ini dirumuskan berdasarkan firman Allah SWT dalam QS.al- A'raaf ayat 199.

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَىٰ عِندِ رَبِّكَ لَدُنْ ۖ﴾
 ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَىٰ عِندِ رَبِّكَ لَدُنْ ۖ﴾
 ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَىٰ عِندِ رَبِّكَ لَدُنْ ۖ﴾

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yangma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

⁴⁰Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), h.. 39.

⁴¹Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Cet. 1, h. 33.

Kata *al-urf* sama dengan kata *ma'ruf*, yakni sesuatu yang dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat, dengan kata lain adat istiadat yang didukung oleh nalar yang sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ini adalah kebajikan yang jelas dan diketahui oleh semua orang serta diterima dengan baik oleh manusia-manusia normal. Hal ini telah disepakati oleh masyarakat, sehingga tidak perlu didiskusikan lagi apalagi diperbantahkan. *Urf* merupakan suatu sumber hukum yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar ruang lingkup nash. '*urf* atau tradisi adalah bentuk-bentuk muamalah atau hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung secara konstan di tengah masyarakat. '*Urf* tergolong salah satu sumber hukum dari *ushul fiqh*.⁴²

Dari pembahasan mengenai hukum waris adat di atas mempunyai tujuan yaitu mengambil manfaat dan menjaga kemaslahatan dalam *ushul fiqh* disebut dengan *almaslahah al'mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Dikatakan *al mursalah*, karena *syara'* memutlakannya bahwa di dalamnya tidak terdapat kaidah *syara'* yang menjadi penguatnya ataupun pembatalnya. Menurut para ulama *ushul*, sebagai ulama menggunakan istilah *al-marsalah mursalah* itu dengan kata *al-munasib al mursal*, ada pula yang menggunakan *al-istidlal* dan ada pula yang menggunakan *al-istidlal al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak memiliki satu tujuan, masing-masing

⁴²Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 69-70.

mempunyai tinjauan yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar masalah dapat ditinjau dari tiga segi yaitu;

- a. Melihat *masalah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan yaitu kemaslahatan tidak didasarkan pada dalil tetapi sejalan dengan petunjuk –petunjuk umum syaria't Islam. Tinjauan ini disebut dengan *al-maslahah al-mursalah*.
- b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara', yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Tinjauan ini disebut *al-munasib al-mursal*.
- c. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *masalah* yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara', proses ini disebut *istislah* (menggali dan menetapkan suatu *masalah*).

Apabila hukum itu ditinjau dari segi yang pertama, maka dipakai istilah *al-maslahah al-mursalah*, istilah ini yang paling terkenal. Bila ditinjau dari segi yang kedua dipakai istilah *al-munasib al-mursal*. Istilah tersebut digunakan oleh Ibn Hajib Dan Baidawi. Untuk segi yang ketiga dipakai istilah *al-istislah*, yang dipakai al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustasyfa*, atau dipakai istilah *al-isti'dal al-mursal*, seperti yang dipakai al-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*.⁴³

⁴³Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h .117-119.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, karena jenis penelitiannya dilakukan di desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu masalah.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah ahli waris yang mempraktikkan pembagian harta warisan tunggu haul di desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Pembagian Harta Warisan Tunggu Haul di Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu:

a. Data Pokok

Data pokok dalam penelitian ini adalah tentang praktik pembagian harta warisan tunggu haul di desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

b. Data Penunjang

Data penunjang dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan :

- a) Gambaran umum lokasi penelitian
- b) Profil Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Sumber Data

- a. Responden, yaitu para ahli waris yang mempraktikkan pembagian waris tunggu haul di Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Informan, yaitu para tokoh yang mengetahui praktik pembagian harta warisan tunggu haul di Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data di atas digunakan beberapa teknik, yaitu:

- a. Wawancara dilakukan dengan dialog atau komunikasi secara langsung antara peneliti dan pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang praktik pembagian waris tunggu haul di Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- b. Dokumenter, yaitu mengumpulkan data tentang gambaran umum lokasi penelitian, dan keadaan masyarakat.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alatbantu yang digunakan penulis dalam kegiatan mengumpulkan data disaat melakukan penelitian berupapedoman wawancara dan dokumentasi.

F. Teknik Pengolahan Data

- a. Pengumpulan data, yaitu teknik ini digunakan untuk mengumpulkan datayang berkenaan dengan penelitian.
- b. Editing, yaitu penulis meneliti kembali kelengkapan dan keterangan data yang sudah terkumpul.

- c. Klasifikasi data, yaitu penulis mengelompokkan data menurut jenisnya, sehingga data untuk masalah tertentu tidak tercampur dengan data yang lain.
- d. Matrik data, yaitu untuk lebih jelasnya tentang data, sumber data, teknik pengumpulan data dan Instrumen pengumpulan data

G. Analisis Data

Setelah data disajikan kemudian dilanjutkan dengan analisis data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan yaitu menggunakan analisis data dengan metode induktif yaitu menarik kesimpulan bertolak dari kenyataan khusus yang ada pada responden menuju kesimpulan umum.

H. Matrik Data

MATRIKDATA, SUMBER DATA, TEKNIK PENGUMPULAN DATA, DAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

No	Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan data	Instrumen Pengumpulan Data
1.	Data Pokok : Praktik pembagian harta warisan tunggu haul di desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	Responden	Wawancara	Pedoman wawancara
2	Data Penunjang: a. Gambaran umum lokasi penelitian b. Profil Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	Informan Informan	Wawancara Wawancara	Pedoman wawancara Pedoman wawancara

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografi

Kecamatan Sungai Raya terdiri dari 18 Desa, dengan 75 RT dan 36 RW. Ibukota Kecamatan Sungai Raya berada di desa Sungai Raya Selatan. Batang kulur tengah merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Luas wilayah desa Batang Kulur Tengah hanya 2,00 km² dibandingkan dengan desa yang lain, luas wilayah desa Batang Kulur Tengah yang paling kecil. Dapat dilihat dari Tabel di bawah ini

Luas wilayah dan Presentase Desa di Kecamatan Sungai Raya

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase
(1)	(2)	(3)
1. Bumi Berkat	5,50	6,79
2. Ida Manggala	6,00	7,41
3. Batang Kulur Tengah	2,00	2,47
4. Batang Kulur Kanan	4,00	4,94
5. Tamiyang	6,00	7,41
6. Asam	6,50	8,03
7. Baru	4,50	5,56
8. Sungai Kali	3,50	4,32
9. Batang Kulur Kiri	4,00	4,94

10. Hariti	2,50	3,09
11. Sungai Raya Selatan	5,25	6,48
12. Paring Agung	5,50	6,79
13. Sarang Halang	4,00	4,94
14. Sungai Raya Utara	2,25	2,78
15. Tanah Bangkang	7,46	9,21
16. Karasikan	3,50	4,32
17. Hamalau	3,50	4,32
18. Telaga Bidadari	5,00	6,18
Sungai Raya	80,96	100

Sumber: Panduan Profil di Desa

Sebelah utara : Desa Batang Kulur Kiri

Sebelah Selatan : Desa Hariti

Sebelah Barat : Desa Batang Kulur Kanan

Sebelah Timur : Desa Ida Manggala

2. Demografi⁴⁴

a. Penduduk di Desa Batang Kulur Tengah

Jumlah laki-laki	244 orang
Jumlah perempuan	249 orang
Jumlah total	493 orang
Jumlah kepala keluarga	179 KK
Kepadatan Penduduk	246,50 per KM

⁴⁴Sumber diolah dari Panduan Potensi Desa Batang Kulur Tengah 2018

b. Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	5 orang	3 orang
Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	5 orang	8 orang
Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	19 orang	12 orang
Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah	2 orang	4 orang
Tamat SD/ sederajat	40 orang	53 orang
Tamat SMP/ sederajat	59 orang	51 orang
Tamat SMA/ sederajat	71 orang	54 orang
Tamat D-1/ sederajat	0 orang	1 orang
Tamat D-2/ sederajat	3 orang	3 orang
Tamat D-3/ sederajat	0 orang	1 orang
Tamat S-1/ sederajat	5 orang	10 orang

c. Mata Pencarian Pokok

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	49 orang	43 orang
Buruh Tani	5 orang	4 orang
Pegawai Negeri Sipil	5 orang	12 orang
Pedagang barang kelontong	6 orang	9 orang
Peternak	6 orang	4 orang
TNI	2 orang	0 orang
Guru swasta	3 orang	4 orang
Tukang Kayu	2 orang	0 orang
Pembantu rumah tangga	0 orang	1 orang
Karyawan Perusahaan Swasta	6 orang	0 orang
Wiraswasta	63 orang	27 orang
Konsultan Manajemen dan Teknis	1 orang	0 orang
Belum Bekerja	24 orang	23 orang
Pelajar	71 orang	58 orang
Ibu Rumah Tangga	0 orang	66 orang
Purnawirawan/Pensiunan	2 orang	1 orang
Buruh Harian Lepas	4 orang	0 orang
Tukang Jahit	1 orang	1 orang

Karyawan Honorer	2 orang	2 orang
Tukang Cukur	1 orang	0 orang
Kepala Daerah	1 orang	0 orang

d. Sektor Perkebunan

Jenis Tanaman	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Karet	1,177	840
Kelapa	2,067	2,175
Kelapa Sawit	120	433
Kopi	3	0,04
Lada	1	0,33
Kakao	29	3,07
Cengkeh	2	0,10
Kemiri	-	-
Kapuk	-	-
Aren	46	44,51
Kayu manis	-	

e. Sektor Buah-Buahn

Tanaman	Luas Produksi (Ha)
Rambutan	0,50
Salak	0,50
Duku	0,50
Pisang	3,00

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan

B. Deskripsi Data

1. Responden *Pertama*

Nama : MR
 Alamat : Desa Batang Kulur Tengah
 Umur : 51 tahun
 Pekerjaan : Petani

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada MR mengenai pembagian harta warisan, penulis menanyakan apakah harta warisan dibagi menurut hukum *faraidh*. Menurut MR pembagian waris setelah meninggalnya salah satu orang tua (*abah*) pada tahun 2002 pihak keluarga bermusyawarah mengenai harta warisan peninggalan orang tua MR. Orang tua MR memang banyak mempunyai tanah, diantaranya tanah pertanian (*pahumaan*) dan perkebunan. Menurut responden bahwa pembagian harta warisan dihitung terlebih dahulu sesuai *faraidh*, setelah masing-masing mengetahui pembagiannya pada akhirnya harta warisan dibagi rata dengan cara musyawarah sesama ahli waris. Namun kata beliau tidak semua harta warisan dibagi dan diterima oleh ahli waris, sebagian tanah yang mempunyai hasil produksi tidak dibagi, dan tanah ini dikelola oleh MR sendiri yang memang sebagai petani. Hasil dari pengelolaan tanah pertanian (*pahumaan*) tadi, disimpan untuk keperluan biaya proses keagamaan atau *mahaul*, jika hasil yang diperoleh sedikit maka masing-masing keluarga berkontribusi agar proses *mehaul* tetap terlaksana. Proses tanah tunggu haul ini dilaksanakan oleh ahli waris berdasarkan wasiat orang tua sebelum meninggal dunia.

2. Responden *Kedua*

Nama : MN
 Alamat : Desa Batang Kulur Tengah
 Umur : 55 tahun
 Pekerjaan : Petani

Responden kedua MN, beliau merupakan salah satu tokoh yang ada di kampung. Usianya kurang lebih 55 tahun, ketika penulis melakukan wawancara kepada MN mengenai tanah *tunggu haul* dan bagaimana pembagian warisan dilaksanakan. Menurut beliau setelah orang tua beliau sudah meninggal keduanya, kami sekeluarga baru bermusyawarah untuk pembagian harta warisan. MN merupakan anak pertama dari dua bersaudara perempuannya. Dalam pembagian waris menurut beliau tidak menggunakan hukum *faraidh* seperti yang diajarkan dalam hukum Islam, pembagiannya hanya berdasarkan musyawarah dengan tujuan agar tidak ada kecemburuan diantara masing-masing keluarga, hal ini juga sudah dilakukan secara turun menurun. Karena menurut beliau walaupun bagian laki-laki lebih banyak dari pada saudaranya yang perempuan MN tetap mau dibagi rata, apalagi menurut beliau dua saudara perempuannya yang sering merawat kedua orang tua ketika lanjut usia.

Adapun mengenai harta warisan *tunggu haul* menurut MN memang harus ada. Dalam wawancara ini harta warisan *tunggu haul* yang dimaksud adalah tanah yang di atasnya banyak pohon kelapa (*pulau nyiur*), yang mana pengelolaan dari tanah *tunggu haul* ini diserahkan kepada salah satu ahli waris WT berdasarkan kesepakatan

bersama. Hasil dari pengelolaan tanah tunggu haul diperuntukkan kegiatan *haulan* yang dilaksanakan setahun sekali.

3. Responden *Ketiga*

Nama : AH
 Alamat : Batang Kulur Tengah
 Umur : 52 tahun
 Pekerjaan : Petani

Berdasarkan wawancara penulis dengan AH, bahwa orang tua meninggal pada tahun 1970. Orang tua AH memiliki tanah/lahan yang di atasnya banyak pohon kelapa (*pulau nyiur*). Setelah beliau meninggal, ahli waris melakukan musyawarah mengenai pembagian harta warisan, pembagian harta warisan dibagi rata. Ahli waris juga sepakat bahwa salah satu lahan (*pulau nyiur*) tidak dibagi dan diserahkan kepada salah satu ahli waris yang mana hasil dari pengelolaan lahan tersebut uangnya diperuntukkan guna *haulan* (*kuitan*). Namun sekarang menurut AH saudaranya yang diamanahi untuk mengelola lahan tersebut juga sudah meninggal dunia, akhirnya pengelolaan lahan (*pulau nyiur*) tidak terawat lagi, dan masing-masing pihak tidak berani mengelola atau mengambil manfa'at dari hasil kebun dikarenakan merasa bukan sebagai orang yang disertai tugas untuk mengelola lahan tersebut.

4. Responden *Keempat*

Nama : RN
 Alamat : Batang Kulur Tengah
 Umur : 55 tahun
 Pekerjaan : Petani

Wawancara yang dilakukan penulis kepada responden keempat ini dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019 bertempat di kediaman RN di desa Batang Kulur. Kasus yang terjadi pada responden keempat ini hampir sama dengan kasus yang terjadi pada responden kesatu, bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal pembagian waris dilakukan dengan cara *faraidh*, agar masing-masing pihak mengetahui pembagiannya. Namun pada akhirnya pembagian harta warisan tetap dibagi rata, hal ini dilakukan dengan maksud agar tidak ada kecemburuan di antara masing-masing ahli waris. Namun menurut beliau ada juga harta warisan tunggu haul, yakni harta yang tidak dibagi kepada ahli waris sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Harta warisan tunggu haul yang dimaksud adalah harta warisan yang mempunyai hasil produksi seperti lahan pertanian (*pahumaan*) dan tanah yang di atasnya terdapat banyak pohon kelapa (*Pulau nyiur*). Pengelolaan lahan tersebut diserahkan kepada salah satu ahli waris yang mampu untuk menjaga dan mengelolanya. Menurut RN sebagian dari hasil penjualan hasil panen setelah dikurangi biaya-biaya terkait sisanya disimpan yang akan dipergunakan untuk prosesi acara *behaulan* yang insya Allah nantinya rutin dilakukan di kediaman RN

sendiri. Menurut RN hal itu dilakukan agar tetap menjamin terlaksananya acara keagamaan (*bahaulan*) yang akan dilaksanakan setiap tahun.

Penetapan sebagian harta warisan sebagai tanah tunggu haul merupakan wasiat dari orang tua mereka sebelum meninggal dunia..

5. Responden *Kelima*

Nama : YN
 Alamat : Batang Kulur Tengah
 Umur : 50 tahun
 Pekerjaan : Petani

Wawancara dengan responden kelima dilakukan pada 1 Juni 2019. Menurut YN pembagian waris dilakukan dengan musyawarah dengan semua ahli waris, sehingga pembagian harta warisan dibagi rata. Berdasarkan wawancara penulis bahwa harta peninggalan orang tua tidak dibagi semua kepada ahli waris, ada sebagian harta warisan yang tetap dikelola oleh salah satu ahli waris, harta warisan tersebut berupa tanah atau lahan yang perkebunan, baik lombok, pisang atau terong. Bagi ahli waris yang memanfaatkan tanah tersebut berdasarkan musyawarah, bahwa yang mengelola harus *mehauli* atau mengadakan proses *haulan* setiap tahun.

Dengan demikian salah seorang dari ahli waris yang memanfa'atkan tanah perkebunan tersebut dapat mengambil manfa'at sekaligus mendapat amanah untuk selalu melaksanakan peringatan *haulan* setiap tahun untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Agar semua kasus di atas dapat dipahami dengan jelas maka penulis membuat rekapitulasi kasus perkasus.

Kasus	Pengelola	Penetapan Tunggu Haul	Jenis Harta Tunggu Haul
1	MR	Wasiat	Lahan Pertanian (<i>pahumaan</i>)
2	WT	Musyawarah	Pohon Kelapa (<i>pulau nyiur</i>)
3	AH	Musyawarah	Pohon Kelapa (<i>pulau nyiur</i>)
4	RN	Wasiat	Lahan Pertanian (<i>pahumaan</i>) dan Pohon Kelapa (<i>pulau nyiur</i>)
5	YN	Musyawarah	Lahan Perkebunan

Dari lima kasus yang penulis sajikan dapat dilihat bahwa dalam penetapan harta tunggu haul sebagian berdasarkan musyawarah, yakni tiga kasus dan sebagian lagi melalui wasiat oleh pewaris, yakni dua kasus. Penetapan sebagian harta waris sebagai tunggu haul dilaksanakan dengan tujuan agar dapat terjamin proses haulan yang dilaksanakan setahun sekali. Adapun jenis harta yang tunggu haul beragam dari tanah pertanian (*pahumaan*), pohon kelapa (*pulau nyiur*). Semua hasil dari pengelolaan lahan tunggu haul tersebut hasilnya digunakan untuk haulan pewaris. Adapun jenis harta yang berupa lahan kebun sebagian hasilnya untuk salah seorang ahli waris dan sebagian lagi disimpan untuk haulan pewaris.

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang penulis sajikan di atas mengenai pembagian harta warisan tunggu haul. Harta warisan tunggu haul merupakan harta yang ditinggal dalam pembagian waris, adapun jenis tanah yang dijadikan tunggu haul ialah tanah pertanian, perkebunan dan lahan yang di atasnya banyak pohon kelapa (*pulau nyiur*),

lahan-lahan ini kemudian dikelola oleh salah satu ahli waris dan hasilnya untuk kegiatan *haulan*.

Dari rekapitulasi data di atas mengenai penetapan jenis harta sebagai tunggu haul, sebagian berdasarkan wasiat pewaris dan sebagian lagi berdasarkan musyawarah semua ahli waris. Sehingga semua kasus atau data diatas mengenai penetapan harta tunggu haul sama saja menunda pembagian harta warisan baik yang berdasarkan wasiat maupun musyawarah.

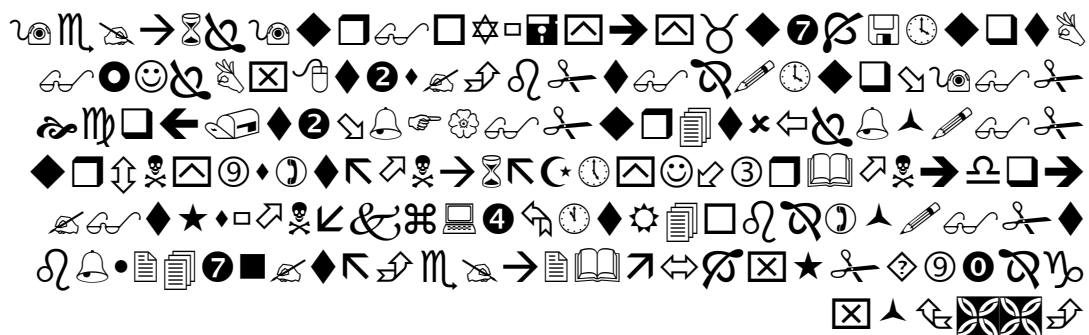
Padahal setelah pewaris meninggal status harta pewaris (*tirkah*) sudah beralih kepada ahli waris melalui proses hukum *faraidh*. Sehingga menurut penulis harta warisan harus segera dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan hukum *faraidh*, agar dikemudian hari tidak ada sengketa waris. Dalam Islam diajarkan bahwa jika pewaris meninggal dunia maka semua harta yang ditinggalkan beralih kepada ahli waris, maka dari itu harta warisan seharusnya dibagi segera kepada ahli waris yang berhak menerimanya agar tidak ada perselisihan diantara ahli waris.

Dalam literatur hukum Islam hukum waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dapat dibagi menurut ajaran agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁴⁵ Harta waris (*tirkah*) adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian, setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mati, menurut istilah jumbuh fuqaha, dikatakan sebagai *tirkah*. Hal ini juga diperjelas

⁴⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawarish*, op, cit, h. 13.

dalam pasal 171 huruf d KHI bahwa “harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”⁴⁶.

Hal ini juga sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa’ ayat 33 yang mengandung perintah agar pembagian harta warisan kepada ahli waris dilaksanakan dengan segera. Sebagaimana firman Allah SWT :

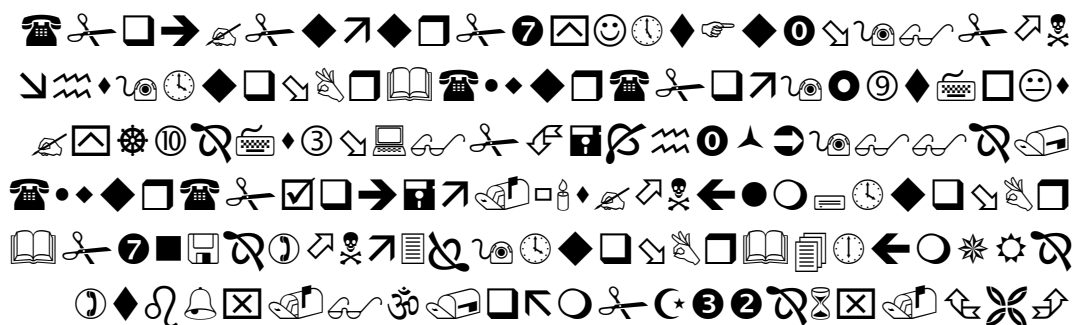


Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (QS. An-Nisa’: 33)

Namun dari data di atas terlihat ada penundaan pembagian sebagian harta warisan dengan alasan ditetapkan sebagian harta warisan sebagai tanah tunggu haul. Tujuan dari di tetapkan sebagai harta tunggu haul ialah agar tanah tersebut jika dikelola dan mendapatkan hasil, maka hasil tersebut dapat meringankan biaya dalam kegiatan *haulan*. Padahal tidak terbaginya harta waris secara keseluruhan kepada ahli waris dikhawatirkan akan menimbulkan sengketa dikemudian hari, misalkan jika

⁴⁶Departemen Agama R.I.Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1997/1998., Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia., h.77

salah satu ahli waris yang dipercaya untuk mengelola harta tunggu haul, akhirnya meninggal dunia dan sebagian ahli waris yang lain juga sudah meninggal, maka akan dikhawatirkan dari anak-anak pengelola harta tunggu haul mengklaim sebagai harta peninggalan orang tuanya. Maka dari itu sangat perlu bahwa untuk mensegerakan pembagian harta waris. Allah Swt berfirman dalam Qs. An-nisa ayat: 2



Artinya: *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar*

Kandungan makna dari suratAn-Nisa ayat: 2 di atas, Allah memerintahkan agar menyegerakan pelaksanaan pembagian harta bagi anak yatim yang sudah dewasa, dan Allah melarang memakan harta anak yatim itu dengan mencampuradukkan dengan harta kita, sebab perbuatan yang demikian itu, merupakan dosa besar.⁴⁷

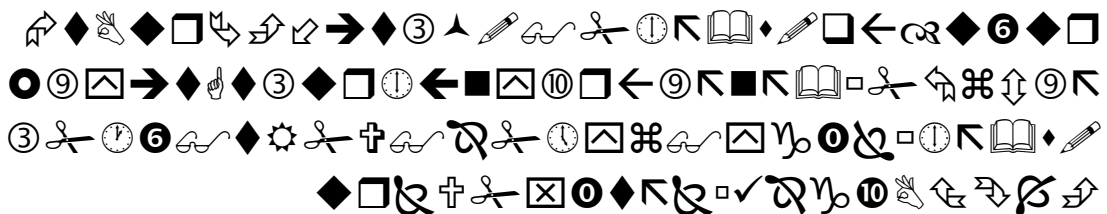
Dan Hadis Rasulullah Sawyang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

الْحِفْوُ الْفَرَانِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِ عَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (متفق عليه)

⁴⁷Muhsin Aseri, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Tinjauan Fiqh Klasik dan Fiqh Nasioanal*, (Malang: Dream Litera Buana, 2017). h. 59.

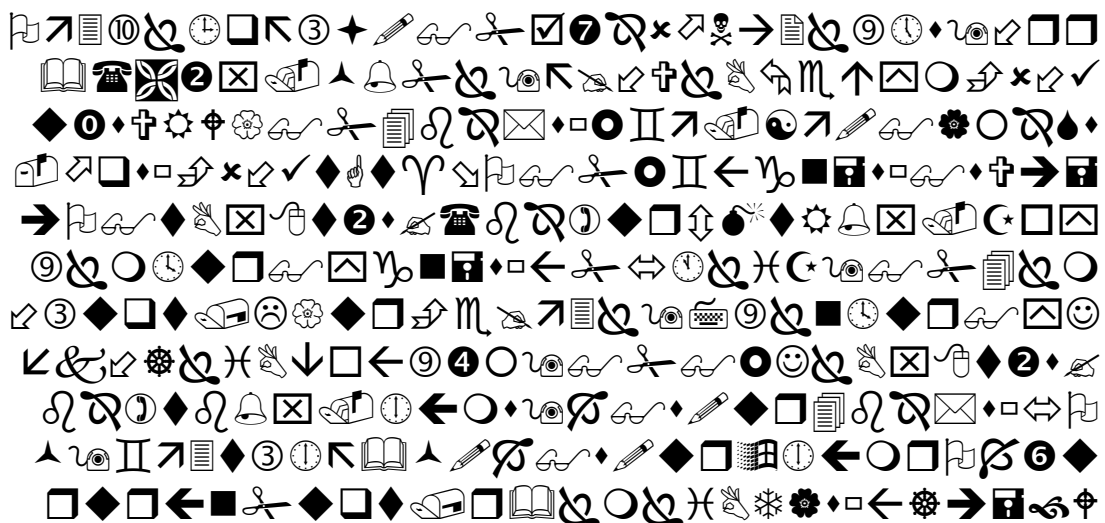
Artinya : “Nabi SAW bersabda “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).”⁴⁸

Jika aturan yang Allah tetapkan tidak dilaksanakan maka Allah akan mengancam, sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. An-Nisa : 14

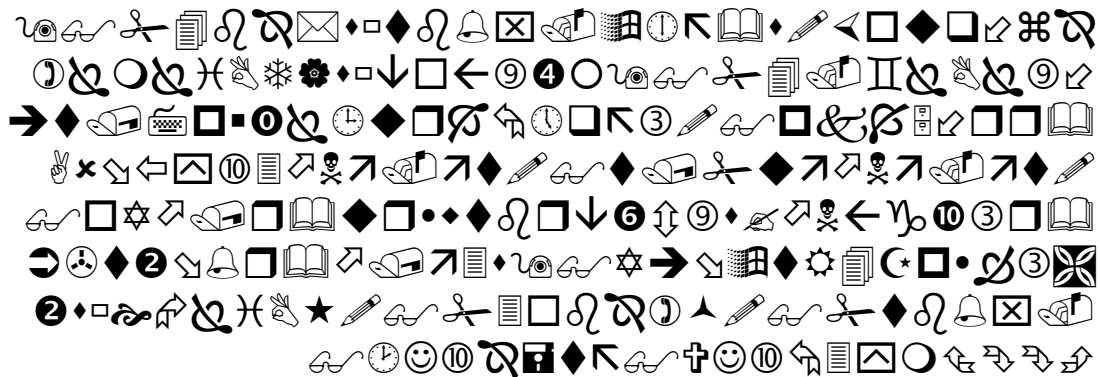


Artinya “dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

Dan tentang perintah untuk menyegerakan membagi harta warisan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai ketentuannya tercantum dalam firman Allah SWT Surat An-Nisa’ ayat 11:



⁴⁸Ibid., h. 69.



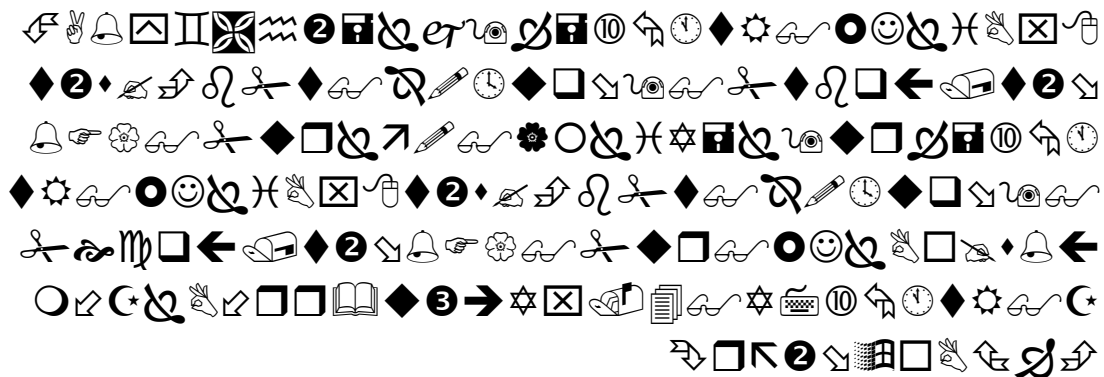
Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-nisa’ :11).

Kemudian mengenai pembagian harta warisan dari lima kasus ada tiga kasus yang menggunakan pola musyawarah (kasus 2, 3 dan 5) dengan pola pembagian harta warisan hanya berdasarkan musyawarah/*Islah* (*dibagi rata*).Dan (kasus 1 dan 4) dengan pola pembagian harta warisan berdasarkan wasiat.

Untuk kasus 1 dan 4 yang menerapkan pola *faraidh-Islah*, hal ini juga sejalan dengan apa yang sudah dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 disebutkan bahwa para pihak ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian

dalam pembagian harta warisan, setelah mereka menyadari bagiannya.⁴⁹ Konsep *faraidh-ishlah* yang diterapkan oleh kasus 1 dan 4 dalam pembagian warisan sudah sejalan dengan KHI pasal 183, karena masing-masing pihak ahli waris sudah mengetahui besarnya bagian masing-masing sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Sedangkan pada kasus 2, 3 dan 4 mengenai pembagian waris dilakukan dengan cara *ishlah*. Padahal dalam Islam dianjurkan dalam pembagian warisan dilakukan dengan *faraidh*. Sebagaimana firman Allah Swt :



Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisa’: 7)

Dalam budaya masyarakat Banjar dikenal dengan istilah pembagian waris dengan dua cara diatas yaitu *Faraid-Islah* dan *Islah*. *Faraidh-Ishlah* merupakan cara yang dilakukan terhadap objek harta warisan yang terlebih dahulu dilakukan dengan pembagian menurut *faraidh* atau hukum waris Islam, kemudian dilakukan pembagian dengan cara musyawarah mufakat atau *ishlah*. Sedangkan jika hanya dilakukan *ishlah*

⁴⁹Departemen Agama R.I.Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1997/1998., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.*, h. 81

saja yaitu dengan melakukan musyawarah mufakat, yang berarti prosesnya hanya menempuh satu jalan atau satu cara, yaitu musyawarah mufakat.⁵⁰ Dalam masalah ini semua ahli waris bermusyawarah untuk menentukan besarnya bagian masing-masing ahli waris

⁵⁰Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, op,cit., h. 238

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data dan analisis data di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa praktik pembagian waris di desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya adalah sebagian harta warisan untuk ditetapkan sebagai harta tunggu haul. Tanah tunggu haul kemudian dikelola oleh salah satu ahli waris dan hasil pengelolaan dari harta warisan tunggu haul diperuntukkan untuk kegiatan *haulan* yang dilaksanakan setahun sekali, yang mana biaya kegiatan *haulan* tersebut bersumber dari pengelolaan hasil harta warisan tunggu haul.

B. Saran

Pembagian harta waris harus dibagi sesuai dengan hukum *faraidh*, dan dibagikan segera, agar dikemudian hari tidak ada sengketa waris.

Sedangkan untuk pelaksanaan *haulan* yang biasa dilakukan setiap tahun hendaknya menggunakan biaya dari ahli waris yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya maupun dari kesepakatan bersama

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. Toha. *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*. (Yogyakarta: t.p., t.th.).
- Aseri, Muhsin. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Tinjauan Fiqh Klasik dan Fiqh Nasioanal*. (Malang: Dream Litera Buana, 2017).
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Alting, Husen. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- Ash Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Daud, Alfani. *Islam dan Masyarakat Banjar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Departemen Agama R.I, Direktorat jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 tahun 1991)
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).
- Harun, Badriyah. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Habiburahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kementreian Agama RI, 2011).
- Karim, Muchith Abdul. *Pelaksanaan Hukum waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*. (Jakarta: Moloho Jaya Abadi Press, 2010).

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2005).

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2001).

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

